

# FUNGSI PENGAWASAN DALAM PEMBUATAN SUMUR BOR DI SELAGAI LINGGA, LAMPUNG TENGAH

Andi Setiawan<sup>1</sup> & Yuditya Wardhana<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Ilmu Administrasi, STISIPOL Dharma Wacana

\*Email: [yuditya5290@gmail.com](mailto:yuditya5290@gmail.com)

## ABSTRACT

Clean water is one of the basic human needs, both for drinking water, MCK (bathing, washing, toilet), industrial needs and other needs. However, the current problem, especially in big cities, is that the need for clean water is often not met properly, even though its role for the community is so large that a person is willing to sacrifice time, energy and even money to be able to meet the need for clean water. In an effort to control the drilling of wells by the community independently to meet household clean water needs, the Regional Government of Central Lampung Regency issued Regional Regulation of Central Lampung Regency Number 16 of 2012 concerning Groundwater Management. In the Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2012 it is conveyed that the construction of drilled wells is groundwater extraction, so that it must meet technical standards so as not to disturb the ecosystem and reduce the availability of groundwater in the environment.

**Keywords:** Supervision, Monitoring Function, Groundwater Management.

## ABSTRAK

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk pemenuhan kebutuhan air minum, pemenuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus), pemenuhan kebutuhan industri dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan saat ini, terutama di kota-kota besar adalah kebutuhan air bersih seringkali tidak terpenuhi dengan baik, padahal peranannya bagi masyarakat sangat besar sehingga seseorang rela mengorbankan waktu, tenaga bahkan biaya untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Dalam upaya pengendalian pembuatan sumur bor yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 disampaikan bahwa pembuatan sumur bor merupakan pengambilan air tanah, sehingga harus memenuhi standar teknis agar tidak mengganggu ekosistem dan berkurangnya ketersediaan air tanah di lingkungan tersebut.

**Kata kunci:** pengawasan, fungsi pengawasan, pengelolaan air tanah.

## PENDAHULUAN

Satu hal yang menggembirakan saat ini bahwa dalam masyarakat sudah banyak yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui pemberdayaan yaitu dengan Program WSLIC-3/PAMSIMAS yang merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan (LP3ES, 2007).

Air bersih memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta jumlah dan keanekaragaman kegiatan yang memerlukan air bersih maka akan mempengaruhi cadangan air tanah. Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, sehingga perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pemanfaatan air tanah bisa berasal dari sumur bor, sumur gali maupun sumur pasak/pantek.

Dalam upaya pengendalian pembuatan sumur bor yang dilakukan oleh masyarakat

secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 disampaikan bahwa pembuatan sumur bor merupakan pengambilan air tanah, sehingga harus memenuhi standar teknis agar tidak mengganggu ekosistem dan berkurangnya ketersediaan air tanah di lingkungan tersebut. Pengambilan air tanah dengan debit pengambilan 5 liter per detik sampai dengan 30 liter per detik wajib menyusun dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Salah satu kegiatan penting dalam upaya pengendalian kualitas pelaksanaan pekerjaan pemboran dan konstruksi sumur bor air tanah adalah pengawasan setiap tahapan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang tercantum dalam spesifikasi teknik pekerjaan pemboran dan konstruksi sumur bor. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan prosedur teknis pengawasan pekerjaan pemboran dan konstruksi sumur bor. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi (Kartawidjaja, 2018:69). Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu

rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu:

1. Menentukan standar
2. Mengukur hasil atas dasar standar
3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (Hartini, 2013)

Meskipun pegawai Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan pengawasan, namun masih ada kualitas pembuatan sumur bor yang tidak sesuai dengan perencanaan. Bahan-bahan yang digunakan mulai dari pipa PVC dan mesin penyedot air (Sibel) tidak sesuai dengan *merk* yang sudah ditetapkan, sehingga tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak. Akibat mesin pompa airnya rusak, maka sumur bor tidak dapat digunakan karena tidak ada yang mengganti mesinnya.

Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan sumur bor kalender kerja yang diberikan kepada rekanan adalah 30 hari, sehingga jadwal mulai pekerjaannya tidak dapat diperkirakan kapan pekerjaan pembuatan sumur bor dimulai. Sebab pada kenyataannya pembuatan sumur bor ada yang memakan waktu antara 4 – 5 hari kerja. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pengawas untuk melakukan pengawasan pembuatan sumur bor, sehingga tidak jarang saat dilakukan pengawasan pekerjaan pembuatan sumur bor sudah selesai. Selain itu tekstur tanah juga turut menjadi kendala dalam pengawasan. Hal ini dikarenakan saat memulai pekerjaan dilakukan pengawasan dan diperkirakan pembuatan sumur bor 5 – 7 hari namun

karena tekstur tanahnya berbatu pekerjaan saat dilakukan pengawasan baru berjalan setengahnya. Namun tekstur tanah yang berbatu tersebut terkadang hanya mencapai kedalaman tertentu selebihnya tanahnya lunak dan saat pengawas kembali untuk pemeriksaan barang-barang yang digunakan, karena tekstur tanah bawah yang lunak maka pekerjaan selesai sebelum waktu yang diperkirakan. Akibatnya saat pengawas akan melakukan pengawasan sudah tidak ada yang harus diperiksa karena pengerjaan pembuatan sumur bor sudah selesai dan semua peralatan sudah terpasang. Selain itu ada juga rekanan yang terkadang melakukan pemasangan pipa dan mesin pada sore sampai malam hari, sehingga tidak diketahui pengawasan.

Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas pembuatan sumur bor tidak dapat diketahui berapa diameter dan ketebalan pipa PVC yang terpasang, merk pipa PVC yang digunakan, jenis mesin penyedot air yang dipakai dan kedalaman sumur bor. Sehubungan dengan kualitas pembuatan sumur bor yang tidak diketahui oleh pengawas, maka dikhawatirkan setelah serah terima pekerjaan atau setelah pemakaian beberapa bulan mesin penyedot mengalami kerusakan sehingga sumur bor tidak dapat digunakan oleh masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini berangkat dari metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar (Moleong, 2007). Pengumpulan data dilakukan melalui

kegiatan wawancara. Metode penelitian kualitatif memiliki kelebihan data deskriptif lebih detail dan mendalam; data menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang dialami oleh subjek penelitian yang tidak bisa diukur secara numerik; memberika kesempatan pada partisipan untuk mendeskripsikan perspektifnya terhadap fenomena yang diteliti; proses pengumpulan data dilakukan secara fleksibel sesuai dinamika di lapangan; interaksi dilakukan dengan bahasa partisipan sehari-hari, dengan terminologi khas yang mereka gunakan; dan fokus riset selalu merespon pada perubahan yang terjadi selama proses penelitian, tidak memaksakan pandangan peneliti yang disusun sebelumnya di atas meja.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 32 ayat (3) dengan indikator antara lain: pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan, peninjauan secara langsung

### ***Pengamatan***

Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam fungsi pengawasan melakukan pengamatan dalam pembuatan sumur bor yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, karena salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembuatan sumur bor, sehingga dalam pembuatan sumur

bor dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pembuatan sumur bor memiliki tenaga teknis yang dijadikan pemimpin kegiatan untuk melakukan pengamatan dalam pembuatan sumur bor yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan menginginkan pembuatan sumur bor benar-benar dapat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan air bersih di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Sejak awal proposal diusulkan Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah sudah melakukan pengamatan untuk mengetahui lokasi yang akan dijadikan tempat pengeboran apakah dapat dilakukan pembuatan sumur bor atau tidak dengan melakukan pengamatan mengenai kontruksi tanah yang akan dijadikan lokasi pembuatan sumur bor yang ada di kampung-kampung di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

### ***Pencatatan***

Dalam pembuatan sumur bor sudah melakukan pencatatan sesuai dengan perencanaan pembuatan sumur bor dan Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan pengamatan mulai dari pembuatan sumur bor sampai

dengan selesai pelaksanaan pembuatan sumur bor di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dilakukan pengawasan untuk mengetahui baik secara kualitas maupun kuantitas pembuatan sumur bor di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada penyimpangan. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan fungsi pengawasan, dari awal melakukan pencatatan dan pimpinan kegiatan melakukan pengamatan dalam pembuatan sumur bor sampai sumur bor dapat digunakan oleh masyarakat sekitar lokasi sumur bor yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan fungsi pengawasan perlu melakukan pencatatan dan pengamatan dalam pembuatan sumur bor di kampung-kampung yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah sebagai evaluasi untuk program pada tahun berikutnya pada daerah yang memerlukan pembuatan sumur bor. Sejak awal proposal pembuatan sumur bor diusulkan, Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan sudah melakukan pencatatan terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan sumur bor sampai sumur bor tersebut dibuat dan dapat digunakan oleh masyarakat disekitar pembuatan sumur bor yang ada di di

Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

### ***Perekaman***

Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah melakukan perekaman dalam pemetaan lokasi untuk mengetahui apakah lokasi yang akan dijadikan sumur bor tidak ada bebatuan besar sehingga dapat dilakukan pemboran untuk dijadikan sumur bor. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam fungsi pengawasan menugaskan tenaga teknis dan konsultan pengawas untuk melakukan perekaman lokasi pembuatan sumur bor sehingga di lokasi tersebut dapat dilakukan pembuatan sumur bor. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam fungsi pengawasan perlu melakukan perekaman karena dalam pembuatan sumur bor di wilayah yang mengandung bebatuan tidak dapat secara asal melakukan pengeboran tetapi harus mengetahui kontruksi tanah yang akan dilakukan pengeboran, sehingga dalam pembuatan sumur bor tidak mengalami kendala pindah lokasi. Dalam fungsi pengawasan Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah melakukan perekaman sejak proposal disetujui untuk dilakukan pembuatan sumur bor, kemudian oleh tenaga teknis dilakukan survei lokasi untuk menetapkan lokasi yang tebat dalam pembuatan sumur bor di kampung-kampung

yang berada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

### ***Pemeriksaan Laporan***

Dalam fungsi pengawasan harus melakukan pemeriksaan laporan dalam pembuatan sumur bor selain untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembuatan sumur bor juga untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembuatan sumur bor yang dilakukan di beberapa kampung yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Ada tenaga teknis, konsultan pengawas dan pemimpin kegiatan di Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan mulai dari pengecekan lokasi, kesesuaian material yang digunakan dalam pembuatan sumur bor. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam fungsi pengawasan perlu melakukan pemeriksaan dalam pembuatan sumur bor supaya setelah pembuatan sumur bor selesai, sumur bor tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang memerlukan air bersih dari sumur bor. Mulai dari proposal usulan yang diajukan oleh kampung-kampung yang ada di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah diterima oleh Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah, maka sejak saat itu Bidang Air Bersih dan

Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah sudah harus menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan pemeriksaan laporan dalam pembuatan sumur bor secara berkala.

### ***Peninjauan Secara Langsung***

Dalam fungsi pengawasan melakukan peninjauan secara langsung dalam pembuatan sumur bor di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah akan menugaskan pemimpin kegiatan untuk pelaksanaan pengawasan pembuatan sumur bor. Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah dalam fungsi pengawasan melakukan peninjauan secara langsung pembuatan sumur bor di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan memonitoring pelaksanaan pembuatan sumur bor supaya benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bidang Air Bersih dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah. Bidang Air Bersih Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan pengawasan dengan peninjauan secara langsung lokasi yang akan dijadikan pembuatan sumur bor untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor. Sejak dilakukan penetapan lokasi Bidang Air Bersih dan

Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah menugaskan pemimpin kegiatan untuk melakukan fungsi pengawasan dan melakukan peninjauan secara langsung dalam pembuatan sumur bor yang ada di kampung-kampung di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya melakukan fungsi pengawasan dalam pembuatan sumur bor di Kecamatan Selagai Lingga. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dimulai dengan beberapa tahap, mulai dari pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan, hingga peninjauan secara langsung. Semua tahapan telah dilakukan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan berbagai kendala. Terdapat saran dari peneliti agar menjadi bahan masukan. Pertama, instansi harus menempatkan dan menugaskan pegawai yang benar-benar memiliki kemampuan teknis tentang proyek pembangunan sumur bor agar pekerjaan dapat dilaksanakan efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Kedua, diharapkan dalam melakukan

pengawasan, dilaksanakan dan dilakukan koordinasi serta tanya jawab dengan pekerja untuk mengetahui volume dari pekerjaan, sehingga dapat ditemukan apakah pekerjaan tersebut sesuai atau tidak dengan perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hartini, Endang, 2013. Jurnal Administrasi Reform, Volume 1 Nomor 1. Universitas Mulawarman.
- Kartawidjaja, Darajat, 2018. *Kebijakan Publik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Alfa Beta, Bandung.
- LP3ES, 2007. *Kajian Cepat Terhadap Program-Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia: Program WSLIC-2 dan PAMSIMAS*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.